BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memerlukan proses seperti pembangunan, infastruktur, dan sumber daya manusia (Sikap et al., 2023). Sebagai upaya memenuhi tuntutan tersebut pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara (Putra & Asyik, 2021). Adanya hal terkait terlihat pada APBN yang menjelaskan terkait peran pajak dalam pendapatan negara (Pravasanti Yuwita Ariessa, 2020).

Pajak merupakan peranan wajib yang diberikan terhadap negara atas orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tidak adanya imbalan langsung yang diperoleh, hal ini diperlukan guna kesejahteraan masyarakat (UU No.28 Tahun 2007). Pajak yaitu sumber perolehan yang digunakan dalam membiayai pembangunan (Firhan Rizkita, 2022). Terdapat berbagai macam pungutan pajak pemerintah untuk mendanai keuangan layanan publik dan pembangunan pemerintah diantaranya pendapatan dari PBB (Hairudin & Khairina, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia ditetapkan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 terkait PBB yang dilakukan perubahan terakhir pada UU No.12 Tahun 1994 mengatur terkait perpajakan atas PBB yang dimiliki oleh wajib pajak. PBB yaitu pengutan wajib kepada pemilik tanah atau bangunan atas haknya, dengan pengenaan yang ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan (Arifin & Winanda, 2023). Tarif PBB berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 terkait hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). PBB memiliki potensi atas keuangan didasarkan ketentuan dengan menerapkan *Official Assessment System*yang memiliki fungsi guna menghitung nominal pajak yang harus terbayar (Firhan Rizkita, 2022). Pungutan PPB dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pengelolaannya pada tiap provinsi berdasarkan ketentuan pada UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah serta Retribusi Daerah (UU PDRD).

PBB-P2 berperan signifikan atas pembangunan daerah, terutama selama periode otonomi seperti saat ini (Sikap et al., 2023). Tercapainya keberhasilan otonomi pada Kabupaten Madiun diperoleh atas tercapainya peningkatan pajak (Wanasita et al., 2019). PBB Kabupaten Madiun telah diterapkan melalui proses desentralisasi pada tanggal 14 januari 2014 (No.15/PMK.07/2014) terkait perancangan serta terlaksananya pengalihan PBB serta peraturan daerah terkait pajak daerah serta restribusi (Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024) termasuk pedoman pelaksanaan pembayaran (PBB-P2). Dalam rangka implementasi desentralisasi (PBB-P2) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memenuhi ketentuan yang ada pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (No.10 Tahun 2014). Kabupaten Madiun terdapat target sumber perolehan setiap tahunnya (Arifin & Winanda, 2023). Pengelolan PBB-P2 Kabupaten Madiun telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun (No. 1 Tahun 2024) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasilsurvei yang dilakukan penulis adanya faktor yang memperhambat pendapatan (PBB-P2)pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menjelaskan adanya penunggakan secara signifikan dalam periode terakhir, penunggakan ini menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada pendapatan PBB-P2 yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan pajak. Berdasarkan survei data realisasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi pendapatan PBB tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	25.000.000.000	22.890.586.816	90,00%
2021	26.000.000.000	25.190.409.050	96.96%
2022	25.000.000.000	26.296.790.552	105.19%
2023	26.000.000.000	26.639.789.768	102.46%

Sumber: Kantor badan pendapatan daerah kabupaten madiun

Dari data diatas dapat diketahui pada tahun 2020 menunjukkan pendapatan BAPENDA dengan target Rp 25,000.000.000, realisasi Rp 22,890.586.816 dan presentase 90.00%, pada 2021 menujukkan dengan targetsenilai Rp 26,000.000.000, realisasi Rp 25,190.409.050 dan presentase 96.96%, pada tahun 2022 memunjukkan dengan target Rp 25,000.000.000, realisasi Rp 26,296.790.552 dan presentase 105.19%, pada tahun 2023 menunjukan dengan target Rp 26,000.000.000, realisasi Rp 26,639.789.763 dan presentase 102.46%. Berdasarkan data diatas sudah menunjukan realisasi mengalami kenaikan, namun pada tahun 2009 terdapat peraturan pengaliahan wewenang dengan dasar UU RI No.28

Tahun 2009 terkait wewenang administrasi serta pengelolaan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun munurut dyon (2024), peralihan wewenang pengelola PBB P2 termasuk dalam penyebab munculnya piutang pemerintah. Berikut data piutang termasuk pada Desa Segulung:

Tabel 1.2 Data Tunggakan tahun 2023

No	Dukuh	Jumplah WP	Tunggakan
1	Gemagah	378	10.185.352
2	Segulung	671	18.606.175
3	Dipo	541	14.923.249
4	Bade	237	5.364.285
5	Glatik	537	13.160.495
6	Dayakan	557	17.046.473

Sumber: Kantor badan pendapatan daerah kabupaten madiun

Berdasarkan observasi dan wawancara Desa Segulung adalah salah satu desa di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur yang mempunyai enam Desa yaitu Desa Glagah, Desa Segulung, Desa Bade, Desa Dayakan, Desa Glatik, dan Desa Dipo. Kecamatan Dagangan sendiri merupakan bagian dari beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dengan beragam karakteristik pedesaan yang khas. Berdasarkan fenomena yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adanya ketidak patuhan dan penunggakan sejumlah wajib pajak pada pembayaran PBB P2 yang dipicu oleh minimnya pemahaman dan wawasan terkait kegunaan pajak,wajib pajak yang melakukan pembayaran menunggu saat jatuh tempo,kondisi ekonomi, kondisi objek dan kondisi subjek. Menurut sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun (Ari Nursurahmat, 2024),

mengatakan bahwa faktor tersebut menjadi penghambat utama dalam upaya meningkatkan realisasi penunggakan. Sekretaris Bapenda menambahkan untuk meningkatkan realisasi (PBB-P2) telah dilakukan berbagai upaya seperti bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan petugas pemungut pajak (Ari Nursurahmat, 2024).

Adanya faktor yang menjadi penghambat penunggakan guna menimalisir, Bapenda Kabupaten Madiun telah mengupayakan merancang sistem E-Pelayanan Mandiri dan E-Payment salah satu sistem yang beroperasi untuk pelayanan wajib pajak (PBB) secara online dan mandiri dengan individu ataupun kolektif (Ni Ayu, 2024). Tujuan dioperasikan sistem ini bermaksud untuk menimalisir wajib pajak yang belum efisien dalam pembayaran (Ni Ayu, 2024). Namun demikian, hal ini menjadi hambatan baru wajib pajak, salah satu hambatan utama kesulitan teknis, keterbatasan akses internet, kurangnya edukasi atau informasi tentang system (Ni Ayu, 2024). Menanggapi hal ini, upaya dalam pengoptimalan perolehan PBB P2 yang belum mencapai target perlu adanya strategi baru untuk dilakukan program edukasi penyuluhan atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kontribusi perpajakan, meningkatkan transparansi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi atau sistem informasi perpajakan yang lebih terintegrasi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan (Nursahit & Dewi Puspitasari, 2023) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal karena faktor lingkungan social dan ekonomi, serta rendahnya keterlibatan wajib paajak dan kapabilitas SDM yang disebabkan oleh kinerja BPKAD Kota Yogyakarta yang kurang memadai dalam peningkatan ketertiban. Berdasarkan temuan (Dwikora Harjo, 2022) yang menyatakan efektivitas pemungutan pajak (PBB-P2) dalam meningkatkan realisasi penerimaan tidak optimal. Hal ini terlihat dari ketidak mampuan mencapai target dan peningkatan terus-menerus dalam total piutang PBB-P2 setiap tahunnya di Kota Bekasi. Hasilnya menjelaskan bahwasannya adanya pengaruh wawasan terkait perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 sehingga wajib pajak akan tertib serta meningkatkan kestabilan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adanya penunggakan pada Bapenda Kabupaten Madiun memiliki jumlah signifikan dibanding sebelumnya, maka adanya penelitian ini dapat mengetahui keefektivan pungutan serta tingkat ketertiban wajib pajak dengan menggunkan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Dampak Fenomena Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai permasalahan yang terjadi dapat didefisinikan lebih spesifik sebagai berikut :

 Faktor apa saja yang menjadi penyebab penunggakan pembayaran PBB-P2 pada Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun? 2. Bagaimana perkembangan tingkat kepatuhan PBB-P2 pada Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

C. Batasan Penelitian

Dalam riset agar penelitian dapat terfokus, maka peneliti memberikan batasan masalah berikut :

- PBB-P2 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tahun 2023.
- 2. Variabel yang digunakan tingkat kepatuhan pajak dan data tunggakan
- Menggunakan pendekatan kualitatif dan sampel meliputi perangkat desa, wajib pajak Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiunserta staf penagih PBB-P2 pada Bapenda Kabupaten Madiun

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, ada beberapa tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Untuk menganalisis pengelolaan atas pungutan PBB yang belum optimal pada Bapenda Kabupaten Madiun.
- Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi kantor Bapenda Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pendapatan PBB.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkaan mampu menambah wawasan serta penambah ilmu pengetahuan penulis terkait cara bagaimana strategi pengembangan dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan PBB pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan mampi menjadi saran, serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan proses pemungutan PBB.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian apabila ingin mengkaji atau mengetahui bagaimana strategi pengembangan dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan PBB dan penelitian sejenisnya.